



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **12** TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
  4. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);
  6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
  7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. tim pengarah;
  - b. tim penjaminan kualitas; dan
  - c. tim pelaksana.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA adalah:
- (1) Tim Pengarah mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
    - a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
    - b. mengarahkan Tim Penjaminan Kualitas dan Tim Pelaksana dalam mencapai sasaran penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - (2) Tim Penjaminan Kualitas mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
    - a. memastikan penerapan Sistem Merit sesuai dengan *Road Map* Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;

- b. memberikan saran pemecahan masalah terkait dengan penjaminan kualitas penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko kegagalan penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara dan mengusulkan rencana mitigasi risiko;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - e. memberikan dukungan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya;
  - f. membuat laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Tim Pengarah;
- (3) Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. Menyusun *Road Map* Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - b. Membahas perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara pada setiap aspek Sistem Merit;
  - c. Melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - d. Menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur;
  - e. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala atau sewaktu-waktu hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Tim Penjaminan Kualitas.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara dibebankan pada anggaran pada DIPA KASN.
- KEENAM : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **27** Juli 2021

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DALAM  
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Tim Pengarah : 1. Tasdik Kinanto  
Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
2. Mustari Irawan  
Anggota KASN Kordinator Pengawasan Bidang  
Penerapan Sistem Merit Wilayah II
- Tim Penjaminan  
Kualitas : 1. Abdul Hakim  
Kepala Sekretariat
2. Andi Abubakar  
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan  
Sistem Merit Wilayah II
3. Agus Sudyanto  
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan  
Sistem Merit Wilayah II
- Ketua Tim Pelaksana : Adi Pramono Sidik  
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Anggota Tim :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
KELOMPOK KERJA ASPEK PERENCANAAN DAN PENGADAAN PEGAWAI			
1	Hendra Kusuma	Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi	Koordinator
2	Fikri Ramadiansyah	Analisis Pengaduan Masyarakat	Sub Koordinator
3	Iqbal Natsir Assidiqi	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Sub Koordinator
4	Tiara Mawarni	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
5	Sulistiyowati	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
6	Winda Agustia	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
7	Khairunnisa	Analisis Kelembagaan	Anggota
8	Dinda Rian Octafianni	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
9	Indra Kurniawan	Analisis Sistem Informasi	Anggota
KELOMPOK KERJA ASPEK PENGEMBANGAN KARIER DAN PROMOSI MUTASI			
1	Mulyani Puji Lestari	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Humas	Koordinator
2	Ari Fitriana Dewi	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sub Koordinator
3	Susanna Maria Tandika	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Sub Koordinator
4	Haidar Fakhri Simbolon	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
5	Rahmat Adriyan Us	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
6	Sari Rizki Diona	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota
7	Tri Kuncoro Cahyo Nugroho	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
8	Tri Nur Hatimah	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Magnus Petronius Waruwu	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	Anggota
10	Nurhafiza	Analisis Sistem Informasi	Anggota
KELOMPOK KERJA ASPEK MANAJEMEN KINERJA, PENGGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN			
1	Danang Wishnu Broto	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator
2	Rizky Surya Putra	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sub Koordinator
3	Donny Dharmawan Adhitama	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Sub Koordinator
4	Rahmizal Zakiyamar Febriyadi	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
5	Tasya Lianmi	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
6	Agum Ath Thariq	Analisis Hukum	Anggota
7	Fauzi Rizki Arbie	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
8	Jasmine Amalia Assegaf	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
9	Dina Rahma Adila	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
10	Widya Nugraha	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
11	Muhammad Kemal Reza	Auditor Ahli Pertama	Anggota
12	Reny Ariska Agustin	Auditor Ahli Pertama	Anggota
ASPEK PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN, DAN SISTEM INFORMASI			
1	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Bagian Data dan Pengawasan Internal	Koordinator
2	Sindi Destiasona Shalatdiningrum	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Sub Koordinator
3	Mochamad Ayub	Analisis Sistem Informasi	Sub Koordinator
4	Christina Titandya Putri	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5	Dewa Ketut Gde Iswara Pranidhana	Analisis Sistem Informasi	Anggota
6	Merty Pasaribu	Analisis Hukum	Anggota
7	Anga Junandang	Analisis Sistem Informasi	Anggota
8	Willy Ganjar Saputra	Analisis Sistem Informasi	Anggota
9	Naufal Rangga	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
SEKRETARIAT			
1	Adrian Yohanda	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Koordinator
2	Ryzkinta Jaya Ginting	Kepala Subbagian Kerjasama	Anggota
3	Ari Sutriyanto	Plt. Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Anggota
4	Ginanjar Dian Raharjo	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
5	Nindy Sawitri	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota
6	Chici Angelina Elizabeth	Sekretaris	Anggota

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO